

PELAKSANAAN PERLINDUNGAN HUKUM K3 (KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA) PADA WARUNG MAKAN DI KABUPATEN BADUNG*

Oleh

I Gusti Ayu Agung Manik Maharani**

A.A Ngurah Wirasila***

Bagian Hukum Bisnis
Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK

Penulisan ini dilatar belakangi oleh pelaksanaan pembangunan nasional dimana tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan. Tenaga kerja memiliki hak dan kewajiban, salah satu haknya adalah mendapatkan perlindungan hukum maka kewajiban untuk pengusaha yaitu wajib dalam melaksanakan ketentuan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kesehatan dan keselamatan kerja sangat penting bagi pekerja karena dapat menunjang produktivitas dalam bekerja. Penelitian ini dilakukan di Warung Makan Sari Ganetri, setiap pekerja berhak mendapatkan rasa aman dalam melakukan pekerjaan sehingga hubungan kerja dalam berjalan dengan baik. Penulisan ini menggunakan jenis penelitian hukum yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan fakta, perundang-undangan, yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum kesehatan dan keselamatan kerja di warung makan sari ganetri dan apa upaya yang dilakukan untuk dapat mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

*Penulisan ini berjudul Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Yag Tidak Mendapat Jaminan Keselamatan Kerja Di Warung Makan Sari Ganetri, yang bukan merupakan ringkasan skripsi.

** Penulis pertama dalam penulisan ini ditulis oleh I Gusti Ayu Agung Manik Maharani selakumahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana.

*** Penulis Kedua dalam penulisan ini ditulis oleh A.A Ngurah Wirasila adalah selaku Pembimbing Akademik penulis pertama di Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja adalah pemeriksaan kesehatan pada saat penerimaan bagi calon tenaga kerja untuk mengetahui apakah calon tenaga kerja tersebut sesuai dengan pekerjaan tersebut, baik secara fisik maupun mental, perusahaan akan memperbaiki fasilitas perusahaan yang ada.

Kata kunci : Perlindungan Hukum, Tenaga Kerja, Keselamatan Kerja

ABSTRACT

This writing is motivated by the implementation of national development where the workforce has a very important role and position as an agent and development goal. Workers have rights and obligations, one of the rights is to get legal protection, the obligation for employers is obliged to implement the provisions in accordance with applicable laws and regulations. Occupational health and safety are very important for workers because they can support productivity at work. This research was conducted at Warung Sari Sari Ganetri, every worker has the right to get a sense of security in doing work so that work relationships run well. This writing uses a type of empirical legal research using a fact approach, legislation, which aims to find out how the implementation of work health and safety protection in ganetri sari food stalls and what efforts are made to prevent the occurrence of things that are not desirable.

Efforts that can be made to prevent work accidents are health checks at the time of recruitment for prospective workers to find out whether the prospective workforce is suitable for the job, both physically and mentally, the company will improve the company's existing facilities.

Keywords: Legal Protection, Labor, Work Safety

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pembangunan tenaga kerja bertujuan untuk memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi, memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan, dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. Dalam melakukan perjanjian atau kontrak tidak selalu menguntungkan pihak pemakainya, dan dalam keadaan tertentu pula bentuk hukum/perjanjian yang dibuat dapat menyulitkan pemakainya.¹ Campur tangan Negara (pemerintah) di bidang ketenagakerjaan merupakan faktor yang sangat penting. Dengan adanya campur tangan pemerintah inilah hukum ketenagakerjaan di bidang hubungan kerja akan menjadi terciptanya situasi yang kondusif.²

Tingginya resiko yang dapat terjadi dan mengancam keselamatan tenaga kerja sehingga sangat diperlukannya adanya perlindungan terhadap tenaga kerja. Jaminan kepastian hak dan kewajiban tenaga kerja secara tegas diatur dalam Pasal 86 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa setiap pekerja/ buruh memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja, moral dan kesusilaan, perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai nilai agama. Ketika suatu pekerjaan dilakukan secara sendiri-

¹I Made Udiana, 2011, *Rekonstruksi Pengaturan Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Asing*, Udayana University Press, Denpasar, h.11

²I Made Udiana, 2015, *Kedudukan dan Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial*, Udayana University Press, Denpasar, h. 52

sendiri tidaklah terlalu sulit untuk mencegah terjadinya suatu kecelakaan akan tetapi lain halnya apabila pekerjaan itu dilakukan secara berkelompok di suatu tempat dalam waktu yang bersamaan.³

Secara khusus perlindungan tenaga kerja bertujuan untuk menjamin berlangsungnya system hubungan kerja secara harmonis tanpa disertai adanya tekanan dari pihak yang kuat kepada pihak yang lemah.⁴ Bentuk perlindungan hukum yang diberikan dalam hukum ketenagakerjaan tentunya perlindungan hukum bagi pekerjanya yang didalamnya diatur tentang jangka waktu perlindungan hukum yang diberikan.⁵ Hubungan tenaga kerja dan majikan adalah hubungan yang melahirkan hak dan kewajiban pribadi dalam hidup bermasyarakat.⁶ Untuk dapat melindungi keselamatan para pekerja dalam melakukan pekerjaannya dan dapat mewujudkan produktifitas kerja secara optimal maka pihak perusahaan wajib melaksanakan ketentuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan melakukan upaya-upaya untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja.

1.2. Tujuan Penulisan

Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami pelaksanaan perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan kerja di Warung Makan Sari Ganetri dan untuk mengetahui upaya- upaya

³ Djumadi, 1992, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

⁴ Abdul Khakim, 2007, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, h.103

⁵ Eka Prasetya Purnomo, 2018, *Implementasi Perindungan Hukum Terhadap Kecelakaan Kerja Bagi Pekerja Mini Market (Studi Kasus : Indomaret Kebo Iwa Denpasar)*, URL : <https://ojs.unud.ac.id/>, Diakses tanggal 28 Januari 2019.

⁶ I Made Udiana, 2019, *Industrialisasi & Tanggung Jawab Pengusaha Terhadap Tenaga Kerja Terlibat Hukum*, Udayana University Press, Denpasar, h.27

apa saja yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja di Warung Makan Sari Ganetri.

II. ISI MAKALAH

2.1. Metode penulisan

Jenis penulisan ini adalah dengan penelitian hukum yuridis empiris, metode empiris merupakan penelitian ilmiah yang menjelaskan fenomena hukum tentang terjadinya kesenjangan antara norma hukum dengan perilaku masyarakat (kesenjangan antara *das Sollen dan das Sein*)⁷. Penelitian ini berpedoman pada peraturan perundang-undangan kemudian dikaitkan dengan fakta yang terjadi di masyarakat. Metode penelitian ini bertujuan menggambarkan permasalahan secara nyata dan dengan apa adanya sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan.

2.2. Hasil dan pembahasan

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi suatu kenyataan. Keinginan keinginan tersebut adalah pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturaan hukum. Jaminan perlindungan atas pekerjaan dituangkan dalam ketentuan Pasal 28 D ayat (1) UUD 1945, yaitu “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang

⁷Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, h.3.

sama dihadapan hukum”. Berdasarkan ketentuan tersebut menjelaskan bahwa di setiap orang warga Negara Indonesia berhak atas perlindungan dan kepastian hukum. Dan lebih lanjut di atur di dalam Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, sebagai berikut “Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas:

- a. Keselamatan dan kesehatan kerja
- b. Moral dan kesusilaan
- c. Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama”

Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia. Keselamatan dan Kesehatan kerja diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja yang mendefinisikan tempat kerja sebagai ruangan atau lapangan, tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja. Termasuk tempat kerja ialah semua ruangan, lapangan, halaman dan sekelilingnya yang merupakan bagian-bagian atau berhubungan dengan tempat kerja tersebut. Pada umumnya kita ingin lingkungan kerja merupakan tempat yang aman. Namun sebenarnya ada banyak sumber bahaya kerja dalam lingkungan kerja di Warung Makan , seperti, kompor gas, peralatan listrik, pisau, minyak panas dan lainnya.

Dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 menjelaskan tentang Kewajiban dan Hak Tenaga Kerja yaitu :

1. Memberikan keterangan yang benar bila diminta oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja
2. Memakai alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan
3. Memenuhi dan mentaati semua syarat-syarat keselamatan dan kesehatan yang diwajibkan
4. Meminta pada Pengurus agar dilaksanakan semua syarat keselamatan dan kesehatan yang diwajibkan
5. Menyatakan keberatan kerja pada pekerjaan di mana syarat keselamatan dan kesehatan kerja serta alat-alat perlindungan diri yang diwajibkan diragukan olehnya kecuali dalam hal-hal khusus ditentukan lain oleh pegawai pengawas dalam batas-batas yang masih dapat dipertanggung-jawabkan.

Berdasarkan pasal 8, 9, 11 dan 14 Undang - Undang No. 1 tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pengurus berkewajiban untuk :

1. Memeriksa kesehatan badan, kondisi mental dan kemampuan fisik dari tenaga kerja yang akan diterimanya maupun akan dipindahkan sesuai dengan sifat - sifat pekerjaan yang diberikan padanya.
2. Memeriksa semua tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya, secara berkala pada Dokter yang ditunjuk oleh Pengusaha dan dibenarkan oleh Direktur
3. Menunjukkan dan menjelaskan pada tiap tenaga kerja baru tentang :

- a. Kondisi-kondisi dan bahaya-bahaya serta apa yang dapat timbul dalam tempat kerjanya
 - b. Semua pengamanan dan alat - alat perlindungan yang diharuskan dalam semua tempat kerjanya
 - c. Alat-alat perlindungan diri bagi tenaga kerja yang bersangkutan
 - d. Cara-cara dan sikap yang aman dalam melaksanakan pekerjaannya
4. Bertanggung jawab dalam pencegahan kecelakaan dan pemberantasan kebakaran serta peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja, pula dalam pemberian pertolongan pertama dalam kecelakaan.
 5. Melaporkan tiap kecelakaan yang terjadi dalam tempat kerja yang dipimpinnya, pada pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja.
 6. Secara tertulis menempatkan dalam tempat kerja yang dipimpinnya, semua syarat keselamatan kerja yang diwajibkan, sehelai Undang-undang ini dan semua peraturan pelaksanaannya yang berlaku bagi tempat kerja yang bersangkutan, pada tempat-tempat yang mudah dilihat dan terbaca dan menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli kesehatan kerja.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Agung menyebutkan bahwa untuk mencegah kecelakaan akibat kerja dan mendapat perlindungan atas keselamatan kerja dengan cara, pemeriksaan kesehatan pada saat penerimaan bagi calon tenaga kerja untuk mengetahui apakah calon tenaga kerja tersebut sesuai dengan

pekerjaan tersebut, baik secara fisik maupun mental, perusahaan akan memperbaiki fasilitas perusahaan yang ada untuk mengurangi resiko terjadinya kecelakaan kerja.

Dalam Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja menyatakan bahwa :

- (1) Yang diatur oleh Undang-Undang ini ialah keselamatan kerja dalam segala tempat kerja, baik didarat, didalam tanah, dipermukaan air, didalam air maupun diudara, yang berada didalam wilayah kekuasaan hukum Republik Indonesia.
- (2) Ketentuan-ketentuan dalam ayat (1) tersebut berlaku dalam tempat kerja di mana :
 - a. Dibuat, dicoba, dipakai atau dipergunakan mesin, pesawat, alat perkakas, peralatan atau instalasi yang berbahaya atau dapat menimbulkan kecelakaan, kebakaran atau peledakan;
 - b. Dibuat, diolah, dipakai, dipergunakan, diperdagangkan, diangkut atau disimpan bahan atau barang yang : dapat meledak, mudah terbakar, menggigit, beracun, menimbulkan infeksi, bersuhu tinggi;
 - c. Dikerjakan pembangunan, perbaikan, perawatan, pembersihan atau pembongkaran rumah, gedung atau bangunan lainnya termasuk bangunan perairan, saluran, atau terowongan di bawah tanah dan sebagainya atau di mana dilakukan pekerjaan persiapan;
 - d. Dilakukan usaha pertanian, perkebunan, pembukaan hutan, pengerjaan hutan, pengolahan kayu atau hasil hutan lainnya, peternakan, perikanan dan lapangan kesehatan;
 - e. Dilakukan usaha pertambangan dan pengolahan emas, perak, logam atau bijih logam lainnya, batu-batuan, gas, minyak atau

mineral lainnya, baik di permukaan atau di dalam bumi, maupun di dasar perairan;

- f. Dilakukan pengangkutan barang, binatang atau manusia, baik di daratan, melalui terowongan, di permukaan air, dalam air maupun di udara;
- g. Dikerjakan bongkar-muat barang muatan di kapal, perahu, dermaga, dok, stasiun atau gudang;
- h. Dilakukan penyelaman, pengambilan benda dan pekerjaan lain di dalam air;
- i. Dilakukan pekerjaan dalam ketinggian di atas permukaan tanah atau perairan;
- j. Dilakukan pekerjaan di bawah tekanan udara atau suhu yang tinggi atau rendah;
- k. Dilakukan pekerjaan yang mengandung bahaya tertimbun tanah, kejatuhan, terkena pelantingan benda, terjatuh atau terperosok, hanyut atau terpelanting;
- l. Dilakukan pekerjaan dalam tangki, sumur atau lobang;
- m. Terdapat atau menyebar suhu, kelembaban, debu, kotoran, api, asap, gas, hembusan angin, cuaca, sinar atau radiasi, suara atau getaran;
- n. Dilakukan pembuangan atau pemusnahan sampah atau timah;
- o. Dilakukan pemancaran, penyiaran atau penerimaan radio, radar, televisi, atau telepon;
- p. Dilakukan pendidikan, pembinaan, percobaan, penyelidikan atau riset (penelitian) yang menggunakan alat teknis;
- q. Dibangkitkan, dirobah, dikumpulkan, disimpan, dibagi-bagikan atau disalurkan listrik, gas, minyak atau air;

r. Diputar palem, dipertunjukkan sandiwara atau diselenggarakan rekreasi lainnya yang memakai peralatan, instalasi listrik atau mekanik.

Harus adanya campur tangan pegawai pengawas dari pemerintah dalam hal ini Dinas Tenaga Kerja selanjutnya disebut Disnaker dalam terciptanya rasa keadilan bagi karyawan dan pemerintah memberikan jaminan atas hak dan kewajiban kepada pihak-pihak terkait agar terlaksananya ikatan kerja yang harmonis. Pengawasan merupakan salah satu contoh campur tangan pemerintah.⁸

Upaya pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya kecelakaan agar terciptanya keselamatan dan kesehatan kerja merupakan hal yang lebih penting dibandingkan dengan mengatasi terjadinya kecelakaan. Kecelakaan dapat dicegah dengan menghindari sebab-sebab yang bisa mengakibatkan terjadinya kecelakaan. Tindakan pencegahan bisa dilakukan dengan cara penuh kehati-hatian dalam melakukan pekerjaan dan juga dengan rasa tanggung jawab.

Berdasarkan keterangan dari Ibu Agung selaku manager di Warung Makan Sari Ganetri, upaya upaya yang dapat dilakukan perusahaan untuk menghindari terjadinya kecelakaan adalah :

1. Penanganan dan penyimpanan barang dengan tepat
2. Penggunaan roller atau peralatan beroda untuk memindahkan benda berat

⁸ Inten Ardianti, 2018, *Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Terkait Fungsi Pengawasan Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial di PT Sarana Arga Gemeh Amerta Denpasar*, Journal, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, h. 4.

3. Pemeriksaan sambungan listrik yang aman dan tidak rusak
4. Penyediaan tempat khusus untuk setiap peralatan kerja
5. Pipa, tabung gas dan regulator selalu dalam kondisi baik dan tidak bocor
6. Penyimpanan bahan yang mudah terbakar jauh dari sumber panas/api
7. Menyimpan nomor-nomor darurat untuk hal-hal penting dan mendesak

K3 sangat penting karena setiap saat pekerja berhubungan langsung dengan bahaya dan resiko kerja. Jika mengalami kecelakaan, pekerja akan terganggu pekerjaannya atau tidak dapat bekerja, dan beresiko kehilangan pendapatan atau pekerjaan. Sedangkan bagi perusahaan, kecelakaan di tempat kerja, akan menimbulkan kerugian yang cukup besar seperti terjadi kebakaran, kerusakan peralatan dan kerugian lainnya.

III. PENUTUP

3.1. Kesimpulan

1. Berdasarkan uraian pembahasan yang telah dilakukan diatas, maka dapat disimpulkan pelaksanaan perlindungan hukum keselamatan dan kesehatan kerja diatur dalam Undang –Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Upaya yang dapat dilakukan untuk mendapatkan keselamatan dan dapat mencegah terjadinya kecelakaan kerja adalah Penanganan dan penyimpanan barang dengan tepat, penggunaan roller atau peralatan beroda untuk memindahkan benda berat, pemeriksaan sambungan listrik yang aman dan tidak rusak, penyediaan tempat khusus untuk setiap peralatan kerja, pipa, tabung gas dan regulator selalu dalam kondisi baik dan tidak bocor, penyimpanan bahan yang mudah terbakar jauh dari sumber panas/api, menyimpan nomor-nomor darurat untuk hal-hal penting dan mendesak

3.2. Saran-saran

Adapun saran yang dapat disampaikan sebagai berikut:
Kepada Warung Makan Sari Ganetri untuk menyediakan kotak P3K dan mengetahui cara menggunakannya. Menyediakan atribut keselamatan kerja dan memasang gambar gambar keselamatan kerja.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

Abdul Khakim, 2007, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung

Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung.

Djumadi, 1992, *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta

Gunawan Kartasapoetra dan Rience G.Widianingsih, 1982, Pokok-pokok Hukum Perburuhan, Cet.I, Armico, Bandung, (selanjutnya disingkat Gunawan Kartasapoetra III)

I Made Udiana, 2011, *Rekontruksi Pengaturan Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Asing*, Udayana University Press, Denpasar

_____, 2015, *Kedudukan dan Kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial*, Udayana University Press, Denpasar

_____, 2019, *Industrialisasi & Tanggung Jawab Pengusaha Terhadap Tenaga Kerja Terlibat Hukum*, Udayana University Press, Denpasar

Ridwan Halim, 1990, *Hukum Perburuhan Dalam Tanyak Jawab*, Balai Aksara, Jakarta

Setiono, 2004, *Rule Of Law (Supremasi Hukum)*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja

Jurnal

Ardianti, Inten, 2018, *Pelaksanaan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Terkait Fungsi Pengawasan Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Sosial di PT Sarana Arga Gemeh Amerta Denpasar*, Journal, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar

Eka Prasetya Purnomo, 2018, Implementasi Perindungan Hukum Terhadap Kecelakaan Kerja Bagi Pekerja Mini Market (Studi Kasus : Indomaret Kebo Iwa Denpasar), URL : <https://ojs.unud.ac.id.>,